

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan seorang manusia tidak akan bisa lepas dari manusia yang lainnya, karena selain karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya tidak akan mampu berkembang secara mental maupun rohani tanpa adanya keberadaan manusia lainnya.

Namun dalam realitasnya, akibat banyaknya kepentingan dan egoisme dari diri manusia itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya benturan-benturan kepentingan dan keinginan yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya sengketa dan perselisihan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Ajaran Islam sendiri sangat menganjurkan agar setiap muslim yang bersengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan perdamaian,<sup>1</sup> hal ini terdapat dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*

Perdamaian dalam hukum Islam disebut dengan istilah *islah*. Menurut bahasa *islah* adalah memutuskan suatu pertengkaran. Sedangkan menurut Syara

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume. 12, hal. 598.

adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>2</sup>

Di dalam setiap perkara persengketaan penguasa dalam hal ini pemerintah yang sah akan menunjuk seorang hakim untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan tersebut, hal ini karena para penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW pada masanya telah mengangkat *qadhi-qadhi* untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di dalam negara yang beliau pimpin.<sup>3</sup>

Tugas seorang hakim dalam sebuah perkara adalah memutuskan suatu perkara dengan asas keadilan dan kemaslahatan bersama. Namun sebelum sampai pada proses pengadilan dan putusan dari hakim, terlebih dahulu diusahakan pendekatan pada kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dalam sebuah upaya perdamaian atau lebih dikenal dengan istilah mediasi.

Mediasi memiliki banyak sekali manfaat, bukan hanya untuk pihak yang berperkara tetapi juga bagi pihak pengadilan dan hakim. Diantara beberapa manfaat dan keuntungan dari mediasi adalah:

*Pertama*, bahwa perkara perselisihan pada umumnya terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan, ataupun telah memiliki hubungan sosial yang dekat. Jika proses penyelesaian perkaranya melalui proses beracara dengan

---

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz. III, hal. 305.

<sup>3</sup> Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal. 3.

putusan pengadilan akibatnya akan merusak hubungan kekeluargaan yang telah lama terbangun sebelumnya.

*Kedua*, keputusan yang didapatkan dari proses mediasi merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak yang bersengketa, sehingga berdasarkan putusan dari mediasi maka para pihak yang bersengketa tidak akan lagi mengajukan upaya banding atau perlawanan hukum yang mana pada gilirannya akan mengurangi perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan hakim.

Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim dan pengadilan, maka akan membuat keretakan dan ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa menjadi berkepanjangan dan menghilangkan rasa persaudaraan yang telah lama terbina.

Selain itu karena hasil putusan tersebut berasal dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan kedudukan hukum para pihak yang bersengketa, maka seringkali pandangan dan penilaian hakim tidak sejalan dengan pandangan para pihak terutama pihak yang kalah. Pihak yang kalah seringkali mengadakan perlawanan hukum melalui upaya banding dan kasasi yang mana pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan diluar Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri mediasi telah dikenal dan diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 143.

Pasal 6 ayat 2 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>5</sup> Dalam Undang Undang tersebut terdapat enam macam pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: (1) Konsultasi (2) Negosiasi (3) Mediasi (4) Rekonsiliasi (5) Pemberian pendapat hukum dan (6) Arbitrase.

Sedangkan untuk pengaturan dan tata cara mengenai mediasi di Pengadilan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, ayat 1, 2 dan 4. Serta dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, juga Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2) dan Pasal 144.<sup>6</sup>

Melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan di mana proses mediasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi tertumpuknya perkara-perkara perselisihan di pengadilan, maka pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung yang berwenang mensupervisi seluruh sistem pengadilan yang ada di Indonesia mencoba mengintegrasikan proses mediasi, yang pada awalnya merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*nonlitigasi*) menjadi sebuah proses penyelesaian sengketa dalam peradilan (*litigasi*) dengan membuat peraturan pembentukan lembaga mediasi di pengadilan.<sup>7</sup> Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta; Mahkamah Agung Press, 2009), Buku II Edisi Revisi, hal. 134.

<sup>6</sup> Frans Winarta Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 15.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. (Jakarta; Penerbit Kencana, 2011), hal. 334.

Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg). Peraturan Mahkamah Agung ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kebijakan Mahkamah Agung dalam memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan sejalan dengan dasar asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui putusan pengadilan merupakan *ultimum remedium* atau alternatif terakhir, yang artinya bahwa penyelesaian perkara perdata semaksimal mungkin harus diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mana perkara-perkara yang ditangani oleh lembaga ini adalah perkara hukum yang langsung menyentuh kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dalam perjalanannya Pengadilan Agama telah memiliki sejarah panjang yang berliku untuk sampai pada eksistensi, status dan kedudukannya yang begitu kuat seperti sekarang ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berisi 42 perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 telah menjadi landasan yang kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya di mana Pengadilan Agama terintegrasi dalam suatu sistem peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung. Mengingat hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum

---

<sup>8</sup> Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Pedoman Kerja Hakim Panitera Dan Jurusita Sewilayah PTA Makassar* (Makassar: Penerbit Kencana, 2011), hal. 30.

acara perdata yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban mediasi di Pengadilan tersebut di atas Pengadilan Agama diwajibkan untuk melakukan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan memiliki seorang hakim mediator yang bertugas menangani proses tersebut.<sup>9</sup>

Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam penafsiran dan implementasi Perma tersebut di atas terlebih jika dikaitkan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum agama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalnya perkara perceraian suami-istri di mana salah satu pihak yang bersengketa diklaim telah murtad atau keluar dari agama Islam.

Dalam perkara semacam ini terdapat perbedaan pandangan di mana dari hasil rumusan pembahasan Komisi A Bidang Teknis II Hukum Acara (6) diputuskan tidak ada mediasi terhadap perkara pembatalan nikah yang fasid.<sup>10</sup>

Pelaksanaan dari Perma tersebut juga masih menjadi hal perlu dipertanyakan implementasinya di lapangan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Pengadilan Agama di kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah didapatkan masih tingginya angka perceraian, perkara-perkara tersebut sangat memerlukan adanya proses mediasi guna upaya menyatukan kembali rumah tangga yang sudah retak atau paling tidak bisa kembali mengharmoniskan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang telah terbangun sebelum terjadinya

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pasal 2 butir 3

<sup>10</sup> Hasil Rumusan Pembahasan Komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2013.

perceraian meskipun menurut para hakim proses mediasi sudah dilakukan sesuai ketentuan yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Di sini penulis kemudian tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan Perma tentang mediasi di Pengadilan Agama.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan” (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai ?
2. Apa saja kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

3. Mengetahui pendapat hakim mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai.
4. Mengetahui apa saja kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama Barabai.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis laksanakan ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan kepastakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya terutama dalam bidang Hukum Acara di Peradilan Agama.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penulis, mahasiswa akademisi dan masyarakat umum yang kurang mengerti tentang mediasi didalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah agar para pembaca mengetahui dan memahami maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan berasal dari kata "laksana" yang berarti kejadian atau sesuatu yang terjadi. Kata laksana kemudian ditambah dengan imbuhan *pe* dan *an*



di awal dan akhir kata sehingga menjadi kata “pelaksanaan” yang bermakna usaha atau upaya seseorang atau sebuah perkumpulan untuk menciptakan suatu kejadian atau proses yang diinginkan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud dan ingin diteliti adalah pelaksanaan atau usaha dari pihak hakim atau mediator di Pengadilan Agama Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan proses mediasi dalam perkara perselisihan sebagai implementasi dari peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

2. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945 yang disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat dengan dasar hukumnya adalah Pasal 130 HIR/ 154 RBg serta UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131, ayat (2), ayat (1) dan (2) dan 144. Yang didukung dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.114.

3. Hakim mediator adalah seseorang yang bertugas dalam proses mediasi, atau bisa disebut juga sebagai pihak ketiga yang mendamaikan para pihak yang berperkara dan haruslah bersikap netral/ tidak berat sebelah/ tidak pandang bulu guna membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Jadi hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang ditunjuk dan diberi amanat oleh ketua Pengadilan Agama Barabai untuk menjadi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan tersebut, dan juga hakim yang direkomendasikan langsung oleh para pihak yang berperkara untuk memediasi perkara mereka.<sup>12</sup>
4. Mediasi adalah tata cara perdamaian para pihak yang bersengketa dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) yang telah ditunjuk sendiri ataupun dipilih oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan mencari alternatif jalan keluarnya. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang kewajiban melaksanakan mediasi prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Indonesia.
5. Pendapat adalah pemikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)<sup>13</sup> yang dimaksud penulis dengan pendapat di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim dalam masalah pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai.

---

<sup>12</sup> Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi III, hal. 236.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Perma No. 1 Tahun 2008” oleh Kamariyah pada tahun 2010 di IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana penerapan prosedur mediasi di pengadilan.

Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Martapura, oleh M. Saprudin pada tahun 2012 di IAIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini mengkhususkan peranan hakim mediator dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadialan melalui mediasi.

Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Perceraian di bawah tangan) oleh Lista Lisnawati pada tahun 2011 di IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini hanya menfokuskan proses mediasi pada perkara perceraian di bawah tangan saja.

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian” oleh Siti Patimah pada tahun 2010 di IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menitikberatkan pada pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian untuk menekan angka perceraian.

Skripsi yang berjudul “Prosedur Mediasi Dalam Perkara perceraian PNS (Studi pada Pengadilan Agama Kandangan, Kantor Urusan Agama dan (BP4) Kemenag Hulu Sungai Selatan” oleh Rima Nurmaulida pada tahun 2012 di IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini lebih mengkhususkan bagaimana proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS.

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Pengacara Dalam Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Martapura” oleh Dimas Muflihun pada tahun 2013 di IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini lebih mengkhususkan bagaimana pendapat Hakim Mediator terhadap keterlibatan pengacara dalam upaya mediasi pada perkara perselisihan dan pertengkarannya terus menerus di Pengadilan Agama.

Semua skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada, di mana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada bagaimana pendapat hakim terhadap tentang pelaksanaan Perma mediasi di Pengadilan Agama Barabai.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian

pustaka dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II berisi landasan teori tentang penerapan mediasi, yang meliputi pengertian mediasi dan syarat hakim mediator, dasar hukum mediasi, prosedur mediasi di Pengadilan, Tujuan dan manfaat mediasi yang diterapkan. Kajian teori ini ditulis bertujuan untuk melihat dasar dan relevansi teori dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis mengenai pendapat hakim di Pengadilan Agama Barabai tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran-saran.